



## PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Adil Muhsen als Bogel</b>
Tempat lahir	: Sorong
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun /27 Desember 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Selat Sunda, Kel. Remu Selatan, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Adil Muhsen als Bogel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **YESAYA MAYOR, SH** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADIL MUHSEN AIS BOGEL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ADIL MUHSEN AIS BOGEL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang plastiknya bekas terbakar diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu buah) celana pendek warna hitam list merah;
  - 1 (satu buah) HP merk Samsung warna biru dongker beserta simcard;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcard ;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA.**
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ADIL MUHSEN AIS BOGEL** pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan Masjid An- Nur KPR Polri/ Wif KM. 10 Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Tim Gabungan Satuan Narkotika Polres Sorong Selatan bersama dengan Polda Papua Barat mendapatkan informasi dari informen bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi Roy Ayal bersama Tim datang ke tempat dimaksud dan mengamati lokasi disekitar Masjid An- Nur KPR Polri/ Wif KM. 10 Kota Sorong, tidak lama kemudian muncul saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di depan Masjid An- Nur lalu saksi bersama Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) bungkusplastik bening berisikan narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kiri terdakwa ketika ditanyakan shabu tersebut didapat dari terdakwa lalu petugas mengamankan terdakwa FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA untuk menunjukkan rumah milik terdakwa di Jalan Selat Sunda, lalu setibanya disana petugas menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu lalu petugas mengamankan para terdakwa ke kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) diberi uang oleh Hj. AMMA (DPO) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, kemudian FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA menemui terdakwa di Pangkalan ojek sekitar pasar remu lalu menanyakan " ada jalur kah" dan dijawab oleh terdakwa "nanti saya lihat dulu" kemudian terdakwa menelepon untuk memastikan, tak lama kemudian terdakwa mengatakan "ada barang" lalu saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu ditransfer via rekening Mandiri, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA mengambil paket shabu yang sudah dipesan di tempat yang telah disepakati yaitu disebelah pohon depan kantor BPJS KM. 12.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah narkoba jenis shabu tersebut berada di tangan saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA disisihkan sebagian kecil dalam plastik bening yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa namun tidak lama kemudian saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA ditangkap oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya terdakwa juga diamankan Ke Kantor Polisi.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 3361/NNF/VII/2018 pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 oleh 1.AKBP. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri, 3. HASURA MULYANI,Amd Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Polri Cabang Makasar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, KOMBES POL NRP 62031974 setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
8008/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif metamfetamina
8009/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif metamfetamina

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

8002/2018/NNF dan 8002/2018/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 Nomor : 542/541/RSUD-SS/05/VIII/ 2018 oleh dr. Enrico Gahara, Sp.B dokter Pemerintah telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ML dari Terdakwa **ADIL MUHSEN** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine Negatif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.  
**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ADIL MUHSEN Als BOGEL** pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan Masjid An- Nur KPR Polri/ Wif KM. 10 Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Tim Gabungan Satuan Narkotika Polres Sorong Selatan bersama dengan Polda Papua Barat mendapatkan informasi dari informen bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi Roy Ayal bersama Tim datang ke tempat dimaksud dan mengamati lokasi disekitar Masjid An- Nur KPR Polri/ Wif KM. 10 Kota Sorong, tidak lama kemudian muncul saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di depan Masjid An- Nur lalu saksi bersama Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) bungkusplastik bening berisikan narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kiri terdakwa ketika ditanyakan shabu tersebut didapat dari terdakwa lalu petugas mengamankan terdakwa FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA untuk menunjukkan rumah milik terdakwa di Jalan Selat Sunda, lalu setibanya disana petugas menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu lalu petugas mengamankan para terdakwa ke kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) diberi uang oleh Hj. AMMA (DPO) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, kemudian FAHRUL

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HANAPING NUR Als GONDA menemui terdakwa di Pangkalan ojek sekitar pasar remu lalu menanyakan “ ada jalur kah” dan dijawab oleh terdakwa “nanti saya lihat dulu” kemudian terdakwa menelepon untuk memastikan, tak lama kemudian terdakwa mengatakan “ada barang” lalu saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu ditransfer via rekening Mandiri, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA mengambil paket shabu yang sudah dipesan di tempat yang telah disepakati yaitu disebelah pohon depan kantor BPJS KM. 12. Setelah narkotika jenis shabu tersebut berada di tangan saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA disisihkan sebagian kecil dalam plastik bening yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa namun tidak lama kemudian saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA ditangkap oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya terdakwa juga diamankan Ke Kantor Polisi.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 3361/NNF/VII/2018 pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 oleh 1.AKBP. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd Paur Subbid Kimbiofor pada Labolatorium Forensik Polri, 3. HASURA MULYANI,Amd Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Polri Cabang Makasar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, KOMBES POL NRP 62031974 setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
8008/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif metamfetamina
8009/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif metamfetamina

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :  
8002/2018/NNF dan 8002/2018/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 Nomor : 542/541/RSUD-SS/05/VIII/ 2018 oleh dr. Enrico Gahara, Sp.B dokter Pemerintah telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa **ADIL MUHSEN** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamina Negatif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa **ADIL MUHSEN Als BOGEL** pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan Masjid An- Nur KPR Polri/ Wif KM. 10 Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong “**menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Tim Gabungan Satuan Narkotika Polres Sorong Selatan bersama dengan Polda Papua Barat mendapatkan informasi dari informen bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi Roy Ayal bersama Tim datang ke tempat dimaksud dan mengamati lokasi disekitar Masjid An- Nur KPR Polri/ Wif KM. 10 Kota Sorong, tidak lama kemudian muncul saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di depan Masjid An- Nur lalu saksi bersama Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) bungkusplastik bening berisikan narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kiri terdakwa ketika ditanyakan shabu tersebut didapat dari terdakwa lalu petugas mengamankan terdakwa FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA untuk menunjukkan rumah milik terdakwa di Jalan Selat Sunda, lalu

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setibanya disana petugas menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu lalu petugas mengamankan para terdakwa ke kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) diberi uang oleh Hj. AMMA (DPO) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, kemudian FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA menemui terdakwa di Pangkalan ojek sekitar pasar remu lalu menanyakan “ ada jalur kah” dan dijawab oleh terdakwa “nanti saya lihat dulu” kemudian terdakwa menelepon untuk memastikan, tak lama kemudian terdakwa mengatakan “ada barang” lalu saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu ditransfer via rekening Mandiri, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA mengambil paket shabu yang sudah dipesan di tempat yang telah disepakati yaitu disebelah pohon depan kantor BPJS KM. 12. Setelah narkotika jenis shabu tersebut berada di tangan saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA disisihkan sebagian kecil dalam plastik bening yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa namun tidak lama kemudian saudara FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA ditangkap oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya terdakwa juga diamankan Ke Kantor Polisi.
  - Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 3361/NNF/VII/2018 pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 oleh 1.AKBP. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd Paur Subbid Kimbiofor pada Labolatorium Forensik Polri, 3. HASURA MULYANI,Amd Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Polri Cabang Makasar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, KOMBES POL NRP 62031974 setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
8008/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positip metamfetamina

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son





8009/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif metamfetamina
---------------	-----------------------	-----------------------------

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

8002/2018/NNF dan 8002/2018/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 Nomor : 542/541/RSUD-SS/05/VIII/ 2018 oleh dr. Enrico Gahara, Sp.B dokter Pemerintah telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa **ADIL MUHSEN** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine Negatif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Roy Ayal, SE, Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa **ADIL MUHSEN Alias GONDA**.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wit Tim Sat Narkoba Polda Papua Barat bersama Polres Sorong Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA** setelah mendapat informasi dari masyarakatkemudian saksi bersama TIM melakukan pengamatan disekitar Masjid AN-NUR KPR Polri/WIF KM.10 Klawuluyuk Kota Sorong dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang didapat, kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) plastic clip bening berisi diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son



pendek sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa saat itu dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil bekas terbakar diduga berisi shabu yang diemukan ditempat terpisah yaitu rumah milik saudara terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi dan pengembangan untuk mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa mengakui mendapat barang dari seorang temannya bernama ADIL MUHSEN Als BOGEL yang tinggal di Jl. Selat Sunda Kota Sorong kemudian berbekal informasi tersebut lalu saksi bersama tim mengamankan saudara ADIL MUHSEN Als BOGEL untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benar menurut terdakwa ia membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada Hj. Amma (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

2. Saksi **RIAN VALENCIA RORING**, Identitas sesuai BAP, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa **ADIL MUHSEN Alias BOGEL**.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wit Tim Sat Narkoba Polda Papua Barat bersama Polres Sorong Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA** setelah mendapat informasi dari masyarakatkemudian saksi bersama TIM melakukan pengamatan disekitar Masjid AN-NUR KPR Polri/WIF KM.10 Klawuluyuk Kota Sorong dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang didapat, kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) plastic clip bening berisi diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana pendek sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa saat itu dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil bekas terbakar diduga berisi shabu yang diemukan ditempat terpisah yaitu rumah milik saudara Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi dan pengembangan untuk mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa mengakui mendapat barang dari seorang temannya bernama ADIL MUHSEN Als BOGEL yang tinggal di Jl. Selat Sunda Kota Sorong kemudian berbekal informasi tersebut lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama tim mengamankan saudara ADIL MUHSEN Als BOGEL untuk dimintai keterangan.

- Bahwa menurut Terdakwa ia membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada Hj. Amma (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

3. Saksi **FAHRUL HANAPING NUR Alias GONDA**, Identitas sesuai BAP, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa **ADIL MUHSEN ALIAS BOGEL**.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wit saksi ditangkap Tim Sat Narkoba Polda Papua Barat bersama Polres Sorong disekitar Masjid AN-NUR KPR Polri/WIF KM.10 Klawuluyuk Kota Sorong. Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) plastic clip bening berisi diduga narkoba jenis shabu didalam saku celana pendek sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa saat itu dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil bekas terbakar diduga berisi shabu yang diemkan ditempat terpisah yaitu rumah milik saudara terdakwa.
- Bahwa tim melakukan interogasi dan pengembangan untuk mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi mengakui mendapat barang dari terdakwa ADIL MUHSEN ALIAS BOGEL yang tinggal di Jl. Selat Sunda Kota Sorong kemudian berbekal informasi tersebut tim Sat narkoba mengamankan saksi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa sebelum penangkapan saksi dating menemui terdakwa di pangkalan ojek pasar remu kemudian saksi menanyakan jalur untuk membeli narkoba jenis shabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp.4.200.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa menelpon seseorang untuk memesan barang setelah uang ditransfer lalu terdakwa mendapat telepon bahwa barang bisa diambil di pohon depan kantor BPJS KM.12 selanjutnya terdakwa bersama saksi mengambil barang tersebut setelah barang berada ditangan saksi lalu saksi menyisihkan sebagian untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa, namun sebelum sempat dikonsumsi saksi ditangkap kemudian menyusul terdakwa juga diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa menurut saksi ia membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada Hj. Amma (DPO) ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di BAP Polisi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Penyalahgunaan Narkoba pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di rumah jalan Selat Sunda, Remu Kota Sorong, Propinsi Papua Barat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara jual beli narkoba jeni shabu bersama saudara FAHRUL HANAPING NUR Alias GONDA.
- Bahwa saudara FAHRUL HANAPING NUR Alias GONDA membeli narkoba jenis shabu tersebut atas permintaan dari HJ. Amma (DPO) yang meminta kepada terdakwa untuk mencarikan 2 (dua) paket shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saudara FAHRUL HANAPING NUR Alias GONDA menghubungi terdakwa dan bertemu di pangkalan ojek pasar remu kota Sorong, selanjutnya saudara FAHRUL HANAPING NUR Alias GONDA meminta tolong agar dicarikan jalur untuk membeli narkoba jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- kepada terdakwa yang kemudian menelpon seseorang bernama ASRUL untuk memesan narkoba tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa mentransfer uang pembayaran dan mengajak saudara FAHRUL HANAPING NUR Alias GONDA untuk mengambil paket shabu yang sudah dipesan di KM.12 yang disembunyikan di dekat pohon depan kantor BPJS selanjutnya terdakwa bersama saudara FAHRUL HANAPING NUR Alias GONDA menuju tempat dimaksud dan mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut, dalam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan saudara FAHRUL HANAPING NUR Alias GONDA menyisihkan shabu sebagian ke dalam plastic kecil bening untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut berada ditangan saudara FAHRUL HANAPING NUR Alias GONDA lalu menghubungi Hj. Amma untuk menyerahkannya dan sepakat untuk bertemu di depan Masjid AN-NUR KPR Polri Km. 10, namun tidak lama kemudian saudara FAHRUL HANAPING NUR Alias GONDA ditangkap dan diamankan pihak yang berwajib.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjadi perantara, menjual atau membeli, menguasai Narkotika Golongan I dan mengedarkan serta menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang plastiknya bekas terbakar diduga berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu buah) celana pendek warna hitam list merah;
- 1 (satu buah) HP merk Samsung warna biru dongker beserta simcard;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA** terdakwa lain dalam berkas terpisah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di depan Masjid An- Nur KPR Polri/ Wif KM. 10 Kota Sorong, Propinsi Papua Barat ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polda Papua Barat bersama Polres Sorong Selatan karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan di saku celana sebelah kiri 2 (dua) plastic bening ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic kecil bening berisi shabu di rumah milik saudara terdakwa kemudian dalam pengembangan diketahui **FAHRUL HANAPING NUR Als GONDA** mendapat paket narkoba jenis shabu dari terdakwa **ADIL MUHSEN ALIAS BOGEL** kemudian Tim sat narkoba Polda Papua Barat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan selat sunda, remu Kota Sorong.

- Bahwa **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA** memesan narkoba jenis shabu melalui terdakwa ADIL MUHSEN Als Bogel dengan cara menemuinya di pangkalan ojek pasar remu lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- kepada terdakwa ADIL MUHSEN Alias bogel yang kemudian memesan melalui telepon kepada seseorang yang bernama asrul, beberapa saat kemudian saudara **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA** bersama terdakwa ADIL MUHSEN berangkat mengambil paket narkoba di depan pohon depan Kantor BPJS KM.10, setelah barang berada ditangan **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA** lalu disisihkan sebagian untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa ADIL MUHSEN.
- Bahwa uang sebesar Rp.4.200.000,- diberikan oleh Hj. Amma (DPO) kepada **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA** untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar setelah shabu berada ditangan **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA**, lalu menghubungi Hj. Amma dan sepakat bertemu di depan Masjid AN-NUR KPR Polri/Wif KM. 10, namun belum sempat menyerahkan barang kepada Hj. Amma **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA** ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dan mengedarkan serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **1. Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADIL MUHSEN Alias BOGEL** yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi.

## **2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, terdakwa **ADIL MUHSEN Alias BOGEL** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA** terdakwa lain dalam berkas terpisah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di depan Masjid An- Nur KPR Polri/ Wif KM. 10 Kota Sorong, Propinsi Papua Barat ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polda Papua Barat bersama Polres Sorong Selatan karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar ketika ditangkap ditemukan di saku celana sebelah kiri 2 (dua) plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic kecil bening berisi shabu di rumah milik saudara terdakwa kemudian dalam pengembangan diketahui **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA** mendapat paket narkotika jenis shabu dari terdakwa **ADIL MUHSEN ALIAS BOGEL** kemudian Tim sat narkoba Polda Papua Barat mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan selat sunda, remu Kota Sorong.
- Bahwa **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA** memesan narkotika jenis shabu melalui terdakwa **ADIL MUHSEN AIS Bogel** dengan cara menemuinya di pangkalan ojek pasar remu lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- kepada terdakwa **ADIL MUHSEN Alias bogel** yang kemudian memesan melalui telepon kepada seseorang yang bernama asrul, beberapa saat kemudian saudara **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA** bersama terdakwa **ADIL MUHSEN** berangkat mengambil paket narkotika di depan pohon depan Kantor BPJS KM.10, setelah barang berada ditangan **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA** lalu disisihkan sebagian untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa **ADIL MUHSEN**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.4.200.000,- diberikan oleh Hj. Amma (DPO) kepada **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA** untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar setelah shabu berada ditangan **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA**, lalu menghubungi Hj. Amma dan sepakat bertemu di depan Masjid AN-NUR KPR Polri/Wif KM. 10, namun belum sempat menyerahkan barang kepada Hj. Amma **FAHRUL HANAPING NUR AIS GONDA** ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dan mengedarkan serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 3361/NNF/VII/2018 pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 oleh 1.AKBP. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri, 3. HASURA MULYANI,Amd Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Polri Cabang Makasar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, KOMBES POL NRP 62031974 setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
8008/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positip metamfetamina
8009/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positip metamfetamina

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

8002/2018/NNF dan 8002/2018/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 Nomor :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542/541/RSUD-SS/05/VIII/ 2018 oleh dr. Enrico Gahara, Sp.B dokter Pemerintah telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa **ADIL MUHSEN** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamina Negatif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” *telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang plastiknya bekas terbakar diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu buah) celana pendek warna hitam list merah, 1 (satu buah HP merk Samsung warna biru dongker beserta simcard, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcard yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa FAHRUL HANAPING NUR alias GONDA maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa FAHRUL HANAPING NUR alias Gonda ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Sorong ;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adil Muhsen als Bogel** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **Adil Muhsen als Bogel** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak mampu dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang plastiknya bekas terbakar diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu buah) celana pendek warna hitam list merah;
  - 1 (satu buah) HP merk Samsung warna biru dongker beserta simcard;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcard ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fahrul Hanaping Nur alias Gonda ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Willem Depondoye, S.H.** , dan **Rays Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELISABET D. ARONGGEAR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum YESAYA MAYOR, SH

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Willem Depondoye, S.H.**

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**

**Rays Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ELISABET D. ARONGGEAR, SH**